

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) METRO PUSAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) METRO PUSAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Pusat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Pusat Nomor : 01/PP.04.1-BA/MP/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Pusat.

Dalam Keputusan KPU Nomor 3 TAHUN 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Pusat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2023